



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM

NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :

V01012002

kepada :

1. NAMA SEKOLAH : SMP MUTIARA
2. ALAMAT SEKOLAH : JL. NGURAH RAI NO. 25
KEC. BULELENG KOTA BULELENG BALI
3. PENYELENGGARA : YAYASAN MUTIARA
SEKOLAH/YAYASAN JL. NGURAH RAI NO. 25 BALI

Jakarta, 7 JANUARI 1985

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta,

Drs. KOESTIDJO
NIP. 130430069



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jln. Pahlawan Nomor 5 Telepon (0362) 22442, Fax (0362) 21484
Email : dikdas@bulelengkab.go.id Website: http://isik.bulelengkab.go.id

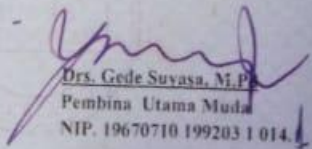
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 420 / 7016 /Dikdas/Disdik/2016
TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG

- Membaca : Permohonan SMP Mutiara Singaraja Nomor : 425/82/SMP Mut-2016
Tanggal 16 Agustus 2016, tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Kepmendikdas RI No: 060/I/2007, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Permendiknas Nomor: 29 Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional
Sekolah;
- Memperhatikan : Laporan Tim Studi Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
Tanggal 22 Agustus 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Kepada :
1. Nama Yayasan : Mutiara Singaraja
2. Nama Sekolah : SMP Mutiara Singaraja
3. Alamat : Jl. Ngorah Rai No. 25
4. Kecamatan : Buleleng
5. Kabupaten : Buleleng
- Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku
- Ketiga : 1. Ijin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta lain
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan ijin ini, maka ijin operasional
akan dicabut.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan : di Singaraja
Pada Tanggal : 25 Agustus 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buleleng.


Drs. Gede Suvasa, M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670710 199203 1 014.